

BAB I

PENDAHULUAN

A. Alasan Pemilihan Judul

Pertama, Perdagangan anak atau *Children Trafficking* adalah suatu bentuk terburuk dari eksploitasi terhadap anak yang banyak terjadi pada Negara berkembang seperti Indonesia. *Trafficking* menjadi masalah utama bagi Indonesia yang telah menghancurkan ribuan kehidupan manusia, terutama banyak terjadi pada wanita dan anak-anak.¹

Kedua, Data UNICEF menyebutkan tidak ada angka yang spesifik dari korban perdagangan anak saat ini,² namun 50% dari korban *trafficking* di dunia adalah anak-anak. Pada tahun 2002 diperkirakan bahwa di seluruh dunia ada sekitar 1,2 juta sampai 1,8 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya. Jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan berasal dari Asia diperkirakan berkisar dari 250.000- 400.000 (yaitu 30% dari angka global). Pada Tahun 2001 di Indonesia diperkirakan berjumlah 40.000-70.000 anak yang menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan.³

Ketiga, Meningkatnya kasus perdagangan anak dikarenakan sangat menguntungkan dan cepat berkembang menjadi kejahatan transnasional, bahkan secara intensive perdagangan manusia lebih cepat berkembang daripada

1. UNICEF, "Perindungan anak dalam keadaan darurat" panduan bagi pekerja lapangan 2008

2 *New Global Estimates on Child Labour*, ILO ,Geneva,2002

3 Rosenberg, Ruth, "*Trafficking of Women and Children in Indonesia*", Jakarta, Indonesia, ACILS-ICMC 2003, page.27

perdagangan narkoba. Sederhananya biaya jual beli manusia tidak tinggi dan resiko yang jauh lebih rendah dibandingkan dengan perdagangan obat-obatan terutama Negara miskin seperti Indonesia⁴.

Keempat, Faktor utama yang menyebabkan adanya perdagangan anak adalah kemiskinan dan kurangnya kesempatan ekonomi. Anak-anak memiliki pendidikan minimal, kurangnya ketrampilan kejuruan atau memiliki sedikit prospek untuk pekerjaan adalah peluang yang paling beresiko. Pekerja Indonesia berusaha untuk mendapatkan gaji lebih baik dengan menempatkan dirinya dalam bahaya dan mungkin akan menjebakanya kedalam perbudakan modern.⁵

Kelima, UNICEF sebagai lembaga perlindungan anak berusaha untuk menanggulangnya. UNICEF Bersama dengan pemerintah berperan meningkatkan kewaspadaan dan kesadaran masyarakat atas bahaya perdagangan anak dan mencegahnya. UNICEF bekerja di pihak penegakan hukum sesuai dengan Konvensi Hak Anak demi menjunjung tinggi kepentingan anak-anak. UNICEF membantu Indonesia untuk mengadopsi Hukum Perlindungan Anak No. 23/2002 yang menjadi landasan hukum untuk melindungi anak-anak dari pelecehan, kekerasan, eksploitasi dan diskriminasi.⁶

Maka dari itu Perdagangan anak di Indonesia sampai saat ini harus segera dihentikan demi kemajuan bangsa. Pemerintah serta UNICEF harus bekerja sama membangun lingkungan yang protektif untuk anak-anak Indonesia agar terhindar

4 Unicef, "*Combatting Child Trafficking*" Introduction Page 7

5 Unicef, "*Combatting Child Trafficking*", Chapter 4, Factors that make children vulnerable Hal 17.

6 Lembar Fakta tentang eksploitasi seks komersil dan perdagangan anak, UNICEF, www.unicef.go.id, diakses pada tanggal 18 Mei 2011.

dari eksploitasi dan perdagangan anak. Maka untuk mengkaji lebih jauh tentang perdagangan anak di Indonesia dan bagaimana upaya UNICEF sebagai lembaga yang melindungi Hak Anak dan memelihara kesejahteraan anak di Dunia, tulisan ini diberi judul:

**“PERAN UNICEF DALAM MENGATASI PERDAGANGAN ANAK
(CHILDREN TRAFFICKING) DI INDONESIA?”**

B. Latar Belakang

Secara sederhana, yang dimaksud dengan *trafficking* adalah sebuah bentuk perbudakan modern, terjadi baik dalam tingkat nasional dan internasional. Pada dasarnya *children trafficking* adalah penggunaan anak yang dilibatkan dalam eksploitasi ekonomi maupun seksual dan lain-lain oleh orang dewasa atau pihak ketiga untuk memperoleh keuntungan dalam bentuk uang maupun bentuk yang lain. Definisi *Trafficking* menurut protocol Palermo adalah perekrutan, pengiriman, pemindahan, penampungan, atau penerimaan seseorang, dengan ancaman, atau penggunaan kekerasan, atau bentuk-bentuk pemaksaan lain, penculikan, penipuan, kecurangan, penyalahgunaan kekuasaan dalam posisi rentan, memberi menerima bayaran dan manfaat untuk memperoleh ijin dari orang yang mempunyai wewenang atas orang lain untuk tujuan eksploitasi⁷.

Indonesia bukan hanya Negara asal dari korban perdagangan manusia tetapi merupakan Negara tujuan serta transit untuk korban asing dari negara –negara tetangga. Perdagangan Internal melewati batas dan antar provinsi dari desa ke

⁷ “*Child Trafficking*”, <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>, diakses pada tanggal 18 Mei 2011

kota secara persuasive. Lebih dari dua sampai tiga Provinsi di Indonesia menjadi tujuan untuk perdagangan Internal⁸. Negara tujuan anak Indonesia yang diperdagangkan ke luar negeri adalah Malaysia, Singapura, Brunei, Taiwan, Jepang dan Arab Saudi. Pariwisata seks menjadi isu menarik di daerah tujuan wisata seperti di Bali dan Lombok.⁹

Provinsi Jawa Barat dan Kalimantan Barat adalah dua provinsi asal perdagangan anak di Indonesia sedangkan kepulauan Riau dan Jakarta adalah tempat tujuan dan transit. Anak –anak diperdagangkan untuk tujuan eksploitasi seksual, pekerja domestic, pernikahan dibawah umur dan buruh anak serta seringkali dikirim untuk bekerja di lingkungan yang berbahaya seperti perkebunan dan tempat pemancingan, dimana bayi diperdagangkan dengan adopsi illegal dan organ tubuh.¹⁰

Meningkatnya kasus Perdagangan anak di Indonesia sangat mengkhawatirkan bagi generasi bangsa yang akan datang, kehidupan anak-anak merupakan cermin kehidupan bangsa dan Negara, namun secara obyektif yang terjadi pada kehidupan anak-anak Indonesia adalah masih belum teratasinya masalah perlindungan hak anak, khususnya kasus *child trafficking* yang semakin tidak bisa ditolerir dengan akal sehat (the most intolerable forms).¹¹

8 *Report on Laws and Legal Procedures Concerning the Commercial Sexual Exploitation of Children in Indonesia*. Unpublished document (December 2004).

9 Lembar Fakta tentang eksploitasi seks komersil dan perdagangan anak, UNICEF, www.unicef.or.id, diakses tanggal 18 Mei 2011.

10 Briant, 2005, in Silva-Leander, Annika, *Report on Children and Migration for UNICEF Indonesia*. UNICEF Indonesia, 2009, unpublished document

11 Perdagangan *manusia*”, <http://www.humantrafficking.org/countries/indonesia>.” diakses pada tanggal 18 mei 2011.

Pemerintah Indonesia telah membuat kemajuan significant pada tahun-tahun terakhir untuk memberantas perdagangan anak dengan memperkenalkan aturan baru dan perbaikan kebijakan dengan meningkatkan perhatian serta energi yang dibutuhkan untuk diberikan kepada penggerak inisiatif anti trafficking. Pada tahun 2007 pemerintah mengadopsi undang – undang no 21 pemberantasan criminal pada perdagangan manusia, yang mengadopsi pendekatan komprehensif untuk mengatasi perdagangan anak. Pemerintah juga telah menetapkan kementerian koordinator kesejahteraan rakyat yang melegalkan rencana nasional untuk pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual anak pada tahun 2009-2014, menambah aturan dalam negeri serta merencanakan aksi yang telah dikembangkan dan di adopsi dari beberapa provinsi dan daerah untuk mengatasi eksploitasi seksual dan perdagangan anak melalui tugas paksaan untuk mengimplementasikan program-program untuk pemberantasan perdagangan manusia dan eksploitasi seksual pada anak.¹²

Namun,Perdagangan anak baik di lingkup domestik maupun luar negeri meningkat jumlahnya tiap tahunnya.Meningkatnya grafik perdagangan anak akhir akhir ini tidak dapat dipisahkan dari efek yang ditimbulkan oleh globalisasi ekonomi dimana lalu lintas barang dan produk semakin terbuka dan lebih membuka peluang bagi buruh untuk bermigrasi kerja ke Negara dengan ekonomi yang lebih maju.Di lain pihak kemajuan teknologi komunikasi dan informasi juga memegang peranan penting dalam meningkatkan perdagangan anak-anak melewati batas Negara.

12 UNICEF, *Lembar Fakta Tentang Eksploitasi Seks Komersil dan Perdagangan Anak*, Diakses pada tanggal 18 Mei 2011

Munculnya berbagai upaya pemerintah serta masyarakat internasional pada umumnya untuk membangun *instrument* guna melawan kejahatan lintas Negara seperti perdagangan perempuan dan anak didasari pada pengakuan bahwa masalah ini telah menjadi ancaman serius yang memerlukan kerjasama internasional untuk mengatasinya. Kasus perdagangan anak menjadi kejahatan lintas negara yang terorganisasi karena tidak hanya terjadi di dalam negara saja tetapi telah melintasi batas negara. Maka dari itu pemerintah Indonesia sangat memerlukan bantuan dari pihak luar melalui kerjasama dengan organisasi internasional seperti UNICEF, untuk lebih mencegah perdagangan anak.¹³

Data UNICEF menyebutkan bahwa di seluruh dunia ada sekitar 1,2 juta sampai 1,8 juta anak diperdagangkan setiap tahunnya. Jumlah terbesar anak-anak dan wanita yang diperdagangkan berasal dari Asia diperkirakan berkisar dari 250.000- 400.000 (yaitu 30% dari angka global). Pada Tahun 2001 di Indonesia diperkirakan berjumlah 40.000-70.000 anak yang menjadi korban eksploitasi seks dan sekitar 100.000 anak diperdagangkan.¹⁴

UNICEF sebagai Organisasi yang bergerak dibidang perlindungan anak serta mendukung hak anak seperti pada protokol parlemo berperan sebagai program perlindungan bertujuan untuk mencegah dan merespon kekerasan, eksploitasi dan pelecehan terhadap anak-anak juga sebagai program sasaran unit anak-anak yang rentan terhadap pelanggaran tersebut, seperti ketika hidup tanpa

13 Ada verlaren, The United Nations children fund (UNICEF), page 13

14 Rosenberg, Ruth, "*Trafficking of Women and Children in Indonesia*", Jakarta, Indonesia, ACILS-ICMC 2003, page.27.

pengasuhan, bertentangan dengan hukum dan dalam konflik bersenjata¹⁵. Sejak masuknya UNICEF dalam membantu mengatasi *Children Trafficking* di Indonesia tahun 2002 belum adanya perubahan yang significant, sedangkan pemerintah Indonesia menargetkan tahun 2014 pemberantasan perdagangan anak maka dari itu bagaimana usaha dan upaya pemerintah dan UNICEF dalam menaggulangi *Children Trafficking* di Indonesia saat ini?

C. Rumusan Masalah

Berdasarkan pada latar belakang masalah diatas, maka dapat dirumuskan suatu pokok permasalahan yaitu :

” Bagaimana Peran UNICEF dalam menangani Perdagangan anak di Indonesia?”

D. Kerangka Pemikiran

Untuk membantu menjelaskan Peran UNICEF dalam mengatasi Perdagangan anak di Indonesia, maka penulis akan menggunakan Teori Fungsi Organisasi Internasional. Organisasi internasional adalah organisasi antar Negara yang diikat oleh perjanjian untuk menjamin tujuan bersama.¹⁶ Mengacu pada Fungsi (Roles) organisasi internasional menurut Karen Mingst adalah organisasi internasional seperti PBB, Bank Dunia, dan UNICEF dapat memainkan peran kunci di setiap level analisisnya, ada beberapa fungsi Organisasi Internasional menurut tingkat analisisnya.

¹⁵ *Child Trafficking*, http://www.kksp.or.id/id/?pilih=page&id=child_trafficking , diakses pada tanggal 18 Mei 2011.

¹⁶ Didi Krisna, *Kamus Politik Internasional*, (Jakarta: PT Gramedia Widia Sarana, 1993) 67.

Pertama, di tingkat Sistem Internasional yaitu Organisasi Internasional mempunyai fungsi untuk berkontribusi bersama dengan UNICEF adalah salah satu lembaga PBB yang berkonsentrasi dalam meningkatkan kesejahteraan anak dan perlindungan anak dari kekerasan dan pelanggaran hak anak termasuk perdagangan anak yang terjadi di seluruh dunia. UNICEF mempunyai aturan yang harus dimainkan untuk mencapai kesuksesan. UNICEF ada di setiap sudut dunia ini telah diketahui dimanapun dan mempunyai pengetahuan *track record* yang telah diakui kredibilitasnya¹⁷.

Kedua, fungsi Organisasi Internasional terhadap Negara yaitu Organisasi internasional digunakan oleh Negara sebagai instrument politik luar negeri. Sebagai contohnya Kerjasama antara Indonesia dan UNICEF dalam kepedulian terhadap anak-anak. Dalam hal ini juga UNICEF berusaha untuk memperbaiki kualitas kehidupan anak-anak di negara berkembang, dan upaya koordinasi dengan pemerintah yang bersangkutan.¹⁸

Ketiga, fungsi Organisasi Internasional Hubungan terhadap Individu yaitu Organisasi Internasional menjadi tempat dimana individu bisa bersosialisasi terhadap norma-norma internasional contohnya Pembelajaran delegasi PBB dalam norma diplomatic. Selain itu Organisasi Internasional juga menjadi tempat dimana individu bisa mempelajari tentang persamaan dan perbedaan suatu Negara di dunia misalnya para partisipan mempelajari satu sama lain di pertemuan internasional¹⁹

17 *History of UNICEF*, Global Organizations, UNICEF page 25.

18 UNICEF, *Combatting Child Trafficking*, 2005.

19 Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, University of Kentucky, hal. 241-242.

Adapun fungsi Organisasi Internasional menurut Harold K. Jacobson fungsi organisasi internasional dapat di kategorikan dalam lima hal pokok:

1. Fungsi informasi termasuk didalamnya adalah pengumpulan, analisa, pertukaran dan desiminasi data dan informasi. Guna menjalankan fungsi ini, organisasi internasional dapat menggunakan staffnya atau menyediakan suatu forum dimana konstituennya dapat melakukan kegiatan-kegiatan tersebut.
2. Fungsi Normatif meliputi pendefinisian dan pendeklarasian suatu norma standar. Fungsi ini tidak memasukkan instrumen yang memiliki efek mengikat secara hukum, tetapi sebatas pernyataan-pernyataan yang mempengaruhi lingkungan domestic dan internasional.
3. Fungsi Pembuatan Peraturan yang hampir sama dengan fungsi normatif tetapi lebih menekankan pada efek yang lebih mengikat secara hukum. Agar produk yang dihasilkan mengikat secara hukum, maka Negara anggota harus melakukan ratifikasi atas suatu peraturan dan peraturan itu hanya berlaku bagi yang meratifikasi saja.
4. Fungsi Pengawasan atas Pelaksanaan Peraturan dimana dalam hal ini organisasi internasional menetapkan ukuran-ukuran pelanggaran dan menetapkan langkah-langkah penanganan terhadap pelanggaran suatu peraturan.
5. Fungsi Operasional yang meliputi penggunaan sumber daya di Organisasi Internasional tersebut. Sebagai contoh dalam hal ini yaitu pendanaan, pengoprasian sub organisasi dan penyebaran operasi militer

UNICEF sebagai organisasi internasional dibawah naungan PBB tentu saja menjalankan fungsi tertentu sesuai dengan tujuan pendiriannya yaitu menjamin dan memajukan kerjasama penanggulangan perdagangan anak dan menjamin kesejahteraan serta melindungi anak dari kekerasan dan eksploitasi yang didukung oleh hampir seluruh Negara di dunia.UNICEF menjunjung tinggi hak anak yang telah ditetapkan dalam konvensi parlemo.UNICEF berupaya agar aktifitas-aktifitas yang dijalankan sesuai dengan tujuan utama yang ingin dicapai yaitu kenyamanan masyarakat dunia dalam melakukan interaksi baik dalam lingkup domestik maupun internasional sebaik-baiknya. Khususnya dalam hal penanganan permasalahan *Child Trafficking* (Perdagangan Anak).²⁰

Sebagai badan organisasi transnasional yang bergerak di bidang kesejahteraan anak maka UNICEF bertanggung jawab terhadap penanggulangan *Child Trafficking* di dunia sebagai respon menghadapi ancaman bahaya dari kejahatan ini. Dengan demikian peranan organisasi internasional akan mampu memberikan pedoman untuk bertindak pada situasi tertentu di lingkungan internasional.Dapat dikatakan pula bahwa peranan organisasi internasional merupakan hasil reaksi dari situasi internasional yang terjadi.Jadi pengaruh dari berdirinya organisasi internasional dalam kehidupan pada sebuah Negara baik pada masa krisis maupun saat pembangunan adalah untuk meningkatkan kesejahteraan berbangsa, karena organisasi internasional mempunyai tujuan untuk mengembangkan politik dan keamanan nasional di satu pihak serta pembangunan

²⁰ Karen Mingst, *Essentials of International Relations*, University of Kentucky, hal. 241-242

ekonomi dan kesejahteraan sosial di pihak lain. Untuk melindungi anak dari perdagangan dan berbagai kejahatan beberapa hal harus dilakukan yaitu:

- a. Komitmen Pemerintah untuk memenuhi Hak atas perlindungan anak
- b. Perundang-undangan dan penegakan hukum yang protektif
- c. Sikap, tradisi, kebiasaan dan Penerapan
- d. Diskusi terbuka dan meningkatkan kesadaran
- e. Meningkatkan komunitas dan keluarga
- f. Partisipasi anak
- g. Mekanisme monitoring dan pelaporan
- h. Layanan untuk pemulihan dan re integrasi²¹.

Lingkungan yang protektif adalah hak yang harus diwujudkan seluruh anggota masyarakat namun, Pemerintah mempunyai tanggung jawab yang lebih spesifik. Parlemen dapat membentuk Lingkungan protektif yang melarang dan merespon perdagangan anak dengan tindakan yang spesifik. Pemerintah dapat melewati hukum, menggunakan dana, mengawasi tindakan pemerintah dan meningkatkan kesadaran nasional dan Internasional.²²

E. Hipotesa

Berdasarkan dari Latar Belakang Permasalahan dan Kerangka Pemikiran di atas maka dapat di ambil satu Hipotesa yaitu UNICEF dalam melakukan pencegahan penanggulangan kejahatan perdagangan manusia di Indonesia

21 UNICEF, Perlindungan anak dalam Keadaan Darurat, *Tema –Tema yang berkaitan dengan Perlindungan Anak*, 2008

22 UNICEF, *Combatting Child Trafficking*, The protective Environment A Framework for action. Hal 23.

menjalankan beberapa fungsi dan perannya. Dalam mengatasi Perdagangan anak di Indonesia UNICEF menggunakan Teori fungsi organisasi seperti fungsi Organisasi Internasional, fungsi normatif, fungsi pengawasan dan pelaksanaan peraturan, fungsi operasional serta informasi dalam peranannya di Indonesia.

F. Metode Penelitian

Metode yang digunakan penulis dalam penelitian ini yaitu metode deskriptif analitis. Dengan menggunakan teknik pengumpulan data berupa Library Research dan interview dengan memanfaatkan data-data skunder yang pengumpulan datanya dari perpustakaan, buku-buku, jurnal, artikel, media cetak, media elektronik, dan website yang telah diolah menjadi data untuk diklasifikasikan yang kemudian disusun, diringkas, dianalisa dan simpulkan sesuai permasalahan skripsi yang diteliti.

G. Sistematika Penulisan

Untuk menjelaskan hasil penelitian skripsi yang penulis susun, maka penulis menyusun pembahasan yang berupa :

BAB I :Menjelaskan mengenai pendahuluan yang terdiri dari Alasan Pemilihan Judul, Tujuan Penelitian, Latar Belakang Masalah, PokokPermasalahan, Kerangka Dasar Teori, Hipotesa, Jangkauan Penelitian, Metode Penelitian, Sistematika Penulisan, Kerangka Penulisan, dan Daftar Pustaka.

- BAB II :Mengelaborasi latar belakang masalah tentang penjelasan dan gambaran tentang kejahatan perdagangan anak (Child trafficking).
- BAB III :Unicef dan Sejarahnya di Indonesia.
- BAB IV : Analisis terhadap fungsi UNICEF di Indonesia dalam mengatasi penjelasan kejahatan perdagangan anak (Child Trafficking) di Indonesia.
- BAB V : Berisi tentang kesimpulan yang memuat rangkuman dari bab-bab sebelumnya beserta fakta-fakta dan argument-argument yang digunakan dalam seluruh penulisan.